



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor -/Pid.B/2022/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AM;**
Tempat lahir : Morotai;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/4 Februari 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :

Kota Tidore Kepulauan

Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Harian;

Terdakwa AMditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Idham Taib, S.H dan Rasanjani Muhammad, S.H. Keduanya merupakan Advokat pada Kantor Hukum Asdi Pamanan dan Rekan, yang merupakan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Kalumata Puncak, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 004, Kota Ternate, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Register Nomor:

- 19/PID/PPNEG/2022/PN Sos tanggal 31 Mei 2022;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 24/Pid.B/2022/PN Sos tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2022/PN Sos tanggal 20 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCABULAN " sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan Panjang warna hitam motif bergaris milik korban.
 - 1 (satu) buah celana pendek bola warna biru hitam

Dikembalikan kepada APR

- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna hitam bercampur warna biru dan warna merah milik Terdakwa.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam putih motif gambar kotak kotak.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman berupa penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman 8 (delapan) bulan penjara dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah mendapat maaf oleh Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AM pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar Pukul 02.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2022 yang bertempat di dalam rumah saksi Korban APR yang beralamat di Komplek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kodok Kel. Guramping Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan atau setidak-tidaknya pada suatu tempa tertentu yang masih termasuk wilayah hukum pengadilan negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban APR"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wit, saksi korban Bersama dengan ibu saksi korban yaitu saksi Hj. ST bersama dengan kedua anak saksi korban sedang berada di rumahnya yang beralamat di Komplek Kampung Kodok Kel. Guramping Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, kemudian tidak lama kedua anak saksi korban tertidur di kamar, kemudian pada sekitar pukul 23.00 Wit saksi korban menutup pintu depan, pintu samping dan belakang rumahnya, selanjutnya saksi korban masuk ke dalam kamar untuk tidur bersama kedua anaknya, kemudian pada pukul 01.30 Wit terdakwa AM -yang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu depan, selanjutnya terdakwa AM -Kembali membuka pintu menuju ke tengah, setelah itu terdakwa AM -membuka pintu kamar dan melihat saksi korban sedang tertidur dengan menggunakan celana pendek dan baju kaos sehingga terdakwa langsung masuk kedalam kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa meraba paha dan memegang kemaluan milik saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sehingga saksi korban langsung terbangun dan melihat terdakwa sedang jongkok disamping kanan saksi korban, selanjutnya saksi korban lalu merontak dan berteriak meminta tolong, saksi korban lalu mencoba mendorong tubuh terdakwa AM -namun terdakwa AM -menahan tubuh saksi Korban kemudian menggigit pinggul sebelah kanan saksi korban sehingga pinggul saksi terluka, setelah itu terdakwa berlari keluar dari kamar dan sempat ketemu dengan Saksi Hj. ST di ruang tengah kemudian saksi Hj. ST mencoba menahan terdakwa dibagian bajunya namun terdakwa melepaskan pegangan saksi Hj. ST kemudian terdakwa berlari keluar melewati pintu depan dan pergi meninggalkan rumah saksi korban
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor: 440/048/11/2022 Tanggal 24 Februari 2024 dari UPT Puskesmas Galal dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta-fakta yang didapatkan dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik terhadap korban maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan be- 38 tahun dalam keadaan sadar penuh pada pemeriksaan didapatkan memar pada perut berukuran 5 kali 8 serta nyeri di lokasi memar, di pinggang di kanan depan dijumpai dua buah luka lecet berukuran 0,5 kali 0,5 cm disekitar luka lecet berukuran 3 kali 3 cm
Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan maka dari itu dapat disimpulkan adanya penganiayaan akibat kekerasan sehingga dapat mengganggu aktivitas untuk sementara waktu

**Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana
ATAU**

KEDUA

Bahwa Terdakwa AM -pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar Pukul 02.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2022 yang bertempat di dalam rumah saksi APR yang beralamat di Komplek Kampung Kodok Kel. Guramping Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempa tertentu yang masih termasuk wilayah hukum pengadilan negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Melakukan Perbuatan Cabul padahal diketahui Bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya terhadap Saksi Korban APR"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wit, saksi korban Bersama dengan ibu saksi korban yaitu saksi Hj. ST bersama dengan kedua anak saksi korban sedang berada di rumahnya yang beralamat di Komplek Kampung Kodok Kel. Guramping Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, kemudian tidak lama kedua anak saksi korban tertidur di kamar, kemudian pada sekitar pukul 23.00 Wit saksi korban menutup pintu depan, pintu samping dan belakang rumahnya, selanjutnya saksi korban masuk ke dalam kamar untuk tidur bersama kedua anaknya, kemudian pada pukul 01.30 Wit terdakwa AM -yang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu depan, selanjutnya terdakwa AM -Kembali membuka pintu menuju ke tengah, setelah itu terdakwa AM -membuka pintu kamar dan melihat saksi korban sedang tertidur dengan menggunakan celana pendek dan baju kaos sehingga terdakwa langsung masuk kedalam kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa meraba paha dan memegang kemaluan milik saksi korban dengan menggunakan tangan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan sehingga saksi korban langsung terbangun dan melihat terdakwa sedang jongkok disamping kanan saksi korban, selanjutnya saksi korban lalu merontak dan berteriak meminta tolong, saksi korban lalu mencoba mendorong tubuh terdakwa AM -namun terdakwa AM -menahan tubuh saksi Korban kemudian menggigit pinggul sebelah kanan saksi korban sehingga pinggul saksi terluka, setelah itu terdakwa berlari keluar dari kamar dan sempat ketemu dengan Saksi Hj. ST di ruang tengah kemudian saksi Hj. ST mencoba menahan terdakwa dibagian bajunya namun terdakwa melepaskan pegangan saksi Hj. ST kemudian terdakwa berlari keluar melewati pintu depan dan pergi meninggalkan rumah saksi korban

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor: 440/048/11/2022 Tanggal 24 Februari 2024 dari UPT Puskesmas Galala dengan hasil sebagai berikut : Dari fakta-fakta yang didapatkan dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik terhadap korban maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan be- 38 tahun dalam keadaan sadar penuh pada pemeriksaan didapatkan memar pada perut berukuran 5 kali 8 serta nyeri di lokasi memar, di pinggang di kanan depan dijumpai dua buah luka lecet berukuran 0,5 kali 0,5 cm disekitar luka lecet berukuran 3 kali 3 cm Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan maka dari itu dapat disimpulkan adanya penganiayaan akibat kekerasan sehingga dapat mengganggu aktivitas untuk sementara waktu

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut Ketika saksi korban sedang dalam keadaan tertidur atau tidak berdaya sehingga saksi korban tidak dapat melakukan perlawanan terhadap apa yang dilakukan terdakwa kepadanya

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ke -1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **APR** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perST wa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di dalam kamar rumah Saksi yang berada di kompleks Kampung Kodok, Kelurahan Guraping, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berupa Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi Korban pada saat Saksi Korban tertidur;
- Bahwa awalnya Saksi tidur di dalam kamar bersama dengan kedua anak Saksi. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIT, Saksi tiba-tiba kaget dan terbangun karena merasakan ada yang meraba-raba paha kanan bagian dalam dan kemaluan Saksi. Saat Saksi terbangun tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di samping Saksi sehingga Saksi meronta, memiringkan tubuh ke kiri kemudian mendorong tubuh Terdakwa dan berteriak minta tolong, namun Terdakwa menahan tubuh Saksi dan kemudian Terdakwa mengigit pinggul sebelah kanan Saksi dan setelah itu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Saksi merasakan Terdakwa meraba kemaluan Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah perut dan pinggul Saksi mengalami sakit dan Saksi merasakan malu kepada rekan kerja, masyarakat, terutama kepada suami Saksi;
- Bahwa saat itu baju Saksi terangkat sehingga Terdakwa menggigit langsung pinggul Saksi;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat bahwa Terdakwa meraba paha dan kemaluan Saksi menggunakan tangan bagian mana;
- Bahwa setelah Saksi berteriak minta tolong, ibu Saksi, yaitu Saksi Hj. ST - yang sedang tertidur di sofa ruang tengah terbangun kemudian menuju ke kamar Saksi dan bertabrakan dengan Terdakwa, saat itu Saksi Hj. ST - sempat memegang baju Terdakwa namun Terdakwa berhasil melepaskan diri dan berlari keluar rumah lewat pintu depan samping kanan;
- Bahwa saat itu pintu terkunci tetapi Saksi tidak tahu bagaimana caranya sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat itu pintu kamar tidak terkunci karena biasanya ibu Saksi, Hj. ST - tidur bersama di dalam kamar, namun karena Saksi Hj. ST - tidur di sofa ruang tengah sehingga Saksi tidak mengunci pintu kamar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mencium bau minuman keras pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah datang meminta maaf, hanya ibu Terdakwa yang datang sekali untuk meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa kalau untuk memaafkan Terdakwa, Saksi memaafkannya, tetapi tidak untuk perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi merasa malu, terutama kepada suami Saksi, masyarakat dan rekan kerja karena Saksi selaku Guru di Sekolah. Namun demikian, menurut Saksi, masalah ini harus diselesaikan agar perbuatan Terdakwa tidak terulang kepada orang lain;
 - Bahwa saat itu tangan Terdakwa masuk ke dalam celana Saksi dari bagian bawah celana kemudian karena Saksi terbangun sehingga Terdakwa melepaskan tangannya;
 - Bahwa Saksi mengenali Terdakwa dari baju yang dikenakan oleh Terdakwa dan Terdakwa sering berbelanja di kios milik Saksi dan Saksi sering melihat Terdakwa yang bekerja di percetakan batu tela di kompleks tempat Saksi tinggal, namun saat itu rambut Terdakwa masih gimbal, sekarang rambutnya sudah dipotong;
 - Bahwa celana yang Saksi kenakan robek karena tertarik saat Terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam celana Saksi;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mendorong tubuh Saksi hingga terjatuh dan perut Saksi yang 2 (dua) kali operasi mengalami lebam;
 - Bahwa rumah Saksi bagian depan ada 3 (tiga) buah pintu, jadi pintu kiri, kanan dan tengah. Saat itu yang terbuka adalah pintu depan samping bagian kanan yang dilewati oleh Terdakwa saat melarikan diri;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang meraba-raba paha kanan bagian dalam dan kemaluan Saksi dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada yang salah terhadap keterangan Saksi tersebut yaitu:
- Bahwa Terdakwa tidak memasukkan tangannya ke dalam celana Saksi Korban, Terdakwa hanya meraba dari luar;

Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Hj. ST - alias ST dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban APR ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di dalam kamar rumah Korban APR yang berada di kompleks Kampung Kodok, Kelurahan Guraping, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur di sofa ruang tengah sedangkan Korban APR tidur bersama dengan kedua anaknya di dalam kamar Korban APR . Kemudian sekitar pukul 02.00 WIT, Saksi tiba-tiba kaget dan terbangun karena mendengar Korban APR berteriak minta tolong. Saat itu Saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengira kalau Korban APR mengigau dan saat Saksi menuju ke kamar Korban APR, Saksi bertabrakan dengan Terdakwa dan Saksi langsung memegang baju Terdakwa, kemudian Terdakwa menyikut Saksi hingga Saksi terjatuh ke belakang dan pegangan Saksi pada baju Terdakwa terlepas kemudian Terdakwa langsung melarikan diri melalui pintu depan bagian kanan;

- Bahwa jarak antara sofa tempat Saksi tidur dengan kamar Korban APR sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa pintu depan rumah langsung terhubung dengan ruang tengah;
- Bahwa rumah Saksi jauh dari pemukiman warga;
- Bahwa Saksi sempat melihat wajahnya dan Saksi mengenalinya karena rambutnya yang kribu dan tebal serta sedikit panjang;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa karena Terdakwa sering berbelanja di kios milik anak Saksi (Korban APR);
- Bahwa setelah Terdakwa melarikan diri, Saksi menemui Korban APR dan Korban APR menceritakan bahwa ia telah dilecehkan oleh Terdakwa pada saat Korban APR tertidur dan sempat digigit pinggulnya bagian kanan oleh Terdakwa;
- Bahwa pintu rumah saat itu tertutup dan menggunakan grendel serta ditopang oleh salon speaker aktif oleh Korban APR;
- Bahwa Korban APR merasa trauma dan malu kepada suami, rekan kerja dan masyarakat sekitar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi tersebut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini terkait dengan masalah pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban APR;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di dalam kamar rumah Korban APR yang berada di kompleks Kampung Kodok, Kelurahan Guraping, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa minum minuman keras jenis cap tikus bersama dengan teman-teman Terdakwa di rumah kosong tempat Terdakwa tinggal. Kemudian sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa menuju ke rumah Korban APR dengan tujuan untuk mencuri ayam milik Korban APR. Oleh karena rumah Korban APR dipagar keliling hingga ke belakang rumah sehingga Terdakwa masuk melalui pintu depan sebelah kanan. Saat masuk tersebut, Saksi melihat pintu kamar Korban APR sedikit terbuka sehingga Terdakwa masuk dan di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat Korban APR memakai celana bola pendek sehingga Korban APR

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergoda untuk melakukan pelecehan terhadap Korban APR . Kemudian Terdakwa duduk jongkok di samping Korban APR dan meraba-raba paha Korban APR sebelah kanan dan selanjutnya meraba kemaluan Korban APR sekitar 2-3 detik. Tiba-tiba Korban APR kaget dan terbangun kemudian Korban APR meronta, memiringkan tubuh ke kiri kemudian mendorong tubuh Terdakwa dan berteriak minta tolong, namun Terdakwa menahan tubuh Korban APR dan kemudian Terdakwa menggigit pinggul sebelah kanan Korban APR dan setelah itu Terdakwa melarikan diri kembali ke lokasi tempat Terdakwa bekerja di tela press;

- Bahwa pada saat Terdakwa hendak kabur ada seorang wanita yang bertabrakan dengan Terdakwa kemudian ia menarik baju Terdakwa tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri dan berlari keluar rumah lewat pintu depan sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan tersebut hanya sekali;
- Bahwa Terdakwa sedikit menyukai Korban APR ;
- Bahwa Terdakwa menggigit pinggul tetapi terlapisi oleh baju Korban APR ;

- Bahwa Terdakwa meraba-raba APR Korban dengan tangan sebelah kanan;

- Bahwa setelah Korban APR berteriak minta tolong, Saksi Hj. ST - yang sedang tertidur di sofa ruang tengah terbangun kemudian menuju ke kamar Korban APR dan bertabrakan dengan Terdakwa, saat itu Saksi Hj. ST - sempat memegang baju Terdakwa namun Terdakwa berhasil melepaskan diri dan berlari keluar rumah lewat pintu depan samping kanan;

- Bahwa pintu tidak terkunci tetapi hanya ditopang dengan salon;
- Bahwa pintu kamar Korban APR tidak terkunci dan sedikit terbuka;
- Bahwa Terdakwa belum pernah datang meminta maaf, hanya ibu

Terdakwa yang datang sekali untuk meminta maaf kepada Korban APR ;

- Bahwa tangan Terdakwa tidak masuk ke dalam celana Korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yaitu surat visum et repertum Nomor: 440/048/11/2022 Tanggal 24 Februari 2024 dari UPT Puskesmas Galal dengan hasil sebagai berikut :

Dari fakta-fakta yang didapatkan dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik terhadap korban maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan be- 38 tahun dalam keadaan sadar penuh pada pemeriksaan didapatkan memar pada perut berukuran 5 kali 8 serta nyeri di lokasi memar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggang di kanan depan dijumpai dua buah luka lecet berukuran 0,5 kali 0,5 cm disekitar luka lecet berukuran 3 kali 3 cm
Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan maka dari itu dapat disimpulkan adanya penganiayaan akibat kekerasan sehingga dapat mengganggu aktivitas untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan Panjang warna hitam motif bergaris milik korban;
- 1 (satu) buah celana pendek bola warna biru hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna hitam bercampur warna biru dan warna merah milik Terdakwa.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam putih motif gambar kotak kotak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di dalam kamar rumah Korban APR yang berada di kompleks Kampung Kodok, Kelurahan Guraping, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Korban APR ;
- Bahwa pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa meraba-raba paha kanan bagian dalam dan kemaluan Korban APR pada saat Korban APR tertidur didalam kamarnya;
- Bahwa pada saat Korban APR terbangun karena merasakan ada yang meraba-raba paha kanan bagian dalam dan kemaluan Korban APR . Saat Korban APR terbangun tersebut, Korban APR melihat Terdakwa sedang duduk di samping Korban APR sehingga Korban APR meronta, memiringkan tubuh ke kiri kemudian mendorong tubuh Terdakwa dan berteriak minta tolong, namun Terdakwa menahan tubuh Korban APR dan kemudian Terdakwa mengigit pinggul sebelah kanan Korban APR dan setelah itu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa meraba kemaluan Korban APR sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah perut dan pinggul Korban APR mengalami sakit dan Korban APR merasakan malu kepada rekan kerja, masyarakat, terutama kepada suami Korban APR ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang meraba-raba paha kanan bagian dalam dan kemaluan Korban APR dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Korban APR ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa surat visum et repertum Nomor: 440/048/11/2022 Tanggal 24 Februari 2024 dari UPT Puskesmas Galal dengan hasil sebagai berikut :

Dari fakta-fakta yang didapatkan dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik terhadap korban maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan be- 38 tahun dalam keadaan sadar penuh pada pemeriksaan didapatkan memar pada perut berukuran 5 kali 8 serta nyeri di lokasi memar, di pinggang di kanan depan dijumpai dua buah luka lecet berukuran 0,5 kali 0,5 cm disekitar luka lecet berukuran 3 kali 3 cm; Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan maka dari itu dapat disimpulkan adanya penganiayaan akibat kekerasan sehingga dapat mengganggu aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 290 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan perbuatan cabul dengan seorang;
3. Padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" diartikan sebagai siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **AM** selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan perbuatan cabul dengan seorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa yang dimaksud melakukan perbuatan cabul adalah sengaja perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang kesemuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di dalam kamar rumah Korban APR yang berada di kompleks Kampung Kodok, Kelurahan Guraping, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Korban APR ;

Menimbang, bahwa kronologi peristiwa tersebut terjadi awalnya sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa minum minuman keras jenis cap tikus bersama dengan teman-teman Terdakwa di rumah kosong tempat Terdakwa tinggal. Kemudian sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa menuju ke rumah Korban APR dengan tujuan untuk mencuri ayam milik Korban APR. Oleh karena rumah Korban APR dipagar keliling hingga ke belakang rumah sehingga Terdakwa masuk melalui pintu depan sebelah kanan. Saat masuk tersebut, Terdakwa melihat pintu kamar Korban APR sedikit terbuka sehingga Terdakwa masuk dan di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat Korban APR memakai celana bola pendek sehingga Korban APR tergoda untuk melakukan pelecehan terhadap Korban APR . Kemudian Terdakwa duduk jongkok di samping Korban APR dan meraba-raba paha sebelah kanan Korban APR dan selanjutnya meraba kemaluan Korban APR sekitar 2-3 detik. Tiba-tiba Korban APR kaget dan terbangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Korban APR tangan Terdakwa masuk ke dalam celana Korban APR dari bagian bawah celana kemudian karena Korban APR sehingga Terdakwa melepaskan tangannya;

Menimbang, bahwa pada saat Korban APR terbangun tersebut, Korban APR melihat Terdakwa sedang duduk di samping Korban APR sehingga Korban APR meronta, memiringkan tubuh ke kiri kemudian mendorong tubuh Terdakwa dan berteriak minta tolong, namun Terdakwa menahan tubuh Korban APR dan kemudian Terdakwa mengigit pinggul sebelah kanan Korban APR aksi dan setelah itu Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah Korban APR mengalami trauma yang mana Korban APR merasakan malu kepada rekan kerja, masyarakat, terutama kepada suami Korban APR ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual tersebut kepada Korban APR karena Terdakwa menyukai Korban APR dan Terdakwa dalam pengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang meraba-raba paha kanan bagian dalam dan kemaluan Korban APR sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa maka perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan orang lain dan termasuk dalam kategori perbuatan cabul, sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa definisi pingsan dan tidak berdaya tidak diatur dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana, namun definisi pingsan dan tidak berdaya tersebut dapat ditemukan dari berbagai pendapat ahli salah satunya adalah menurut R. Soesilo yang mengartikan "pingsan" sebagai "tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya", umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi akan dirinya. Sedangkan, yang dimaksud dengan "tidak berdaya" adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keadaan tidur dapat dipersamakan dengan definisi pingsan atau tidak berdaya?

Menimbang, bahwa menurut Guyton & Hall definisi tidur didefinisikan sebagai suatu keadaan bawah sadar dimana seseorang masih dapat dibangunkan dengan pemberian rangsang sensorik atau dengan rangsang lainnya, sedangkan menurut Wahid dan Nurul tidur adalah suatu keadaan tidak sadar yang menyebabkan reaksi individu terhadap lingkungan sekitar menurun bahkan hilang;

Menimbang, bahwa dari beberapa pendapat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa apabila keadaan tidur dapat dianggap sebagai suatu keadaan sadar, maka tentu saja sedari awal Korban APR dapat mempertanyakan apa maksud kehadiran Terdakwa di kamar Korban APR serta Korban APR dapat mencegah terjadinya perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu Majelis Hakim menilai bahwa keadaan "pingsan" dan "tidur" memiliki kesamaan dalam hal tidak mengingat dan tidak sadar ketika seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada dalam kondisi pingsan atau tidur dan mereka akan kembali sadar ketika orang tersebut menerima rangsangan sensorik atau rangsangan lainnya, namun hal yang membedakan keduanya adalah keadaan “pingsan” biasanya terjadi karena faktor diluar kedali dari orang tersebut seperti seseorang menjadi tidak sadar/pingsan karena sedang sakit atau terkena benturan hebat, sedangkan keadaan “tidur” biasanya terjadi karena faktor keinginan orang tersebut. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keadaan tidur dapat dipersamakan dengan keadaan pingsan karena pada saat seseorang dalam keadaan tidur maupun pingsan orang tersebut sama-sama dalam kondisi tidak sadar;

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta hukum persidangan bahwa pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa meraba-raba paha kanan bagian dalam dan kemaluan Korban APR pada saat Korban APR tertidur didalam kamarnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meraba-raba paha kanan bagian dalam dan kemaluan Korban APR dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Korban APR ;

Menimbang, bahwa kemudian Korban APR terbangun karena merasakan ada yang meraba-raba paha kanan bagian dalam dan kemaluan Korban APR . Saat Korban APR terbangun tersebut, Korban APR melihat Terdakwa sedang duduk di samping Korban APR sehingga Korban APR meronta, memiringkan tubuh ke kiri kemudian mendorong tubuh Terdakwa dan berteriak minta tolong, namun Terdakwa menahan tubuh Korban APR dan kemudian Terdakwa mengigit pinggul sebelah kanan Korban APR dan setelah itu Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat dari gigitan yang dilakukan oleh Terdakwa pada pinggul sebelah kanan Korban APR mengakibatkan perut dan pinggul Korban APR mengalami sakit hal ini sesuai dengan hasil visum yang visum et repertum Nomor: 440/048/11/2022 Tanggal 24 Februari 2024 dari UPT Puskesmas Galal dengan hasil sebagai berikut :

Dari fakta-fakta yang didapatkan dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik terhadap korban maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan be- 38 tahun dalam keadaan sadar penuh pada pemeriksaan didapatkan memar pada perut berukuran 5 kali 8 serta nyeri di lokasi memar, di pinggang di kanan depan dijumpai dua buah luka lecet berukuran 0,5 kali 0,5 cm disekitar luka lecet berukuran 3 kali 3 cm; Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan maka dari itu dapat disimpulkan adanya penganiayaan akibat kekerasan sehingga dapat mengganggu aktivitas untuk sementara waktu;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggigit pinggul sebelah kanan Korban APR dilakukan setelah Korban APR terbangun dan berteriak meminta tolong. Atas hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan bukan untuk tercapainya kehendak perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan agar Terdakwa dapat melarikan diri setelah perbuatannya diketahui oleh Korban APR. Sehingga walaupun perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam unsur pasal ini namun hal tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu hal yang memberatkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 290 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan yang memohon keringanan hukuman berupa penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman 8 (delapan) bulan penjara dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah mendapat maaf oleh Korban;

Terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memberikan pengaruh yang besar terhadap Korban APR yaitu Korban APR mengalami trauma yang mendalam akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Korban APR dipersidangan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut Korban APR merasa sangat malu untuk bertemu dengan masyarakat bahkan Korban APR merasa malu bertemu dengan suaminya sendiri. Selain itu Majelis Hakim menilai perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat tidak bermoral dan bertentangan dengan nilai-nilai agama serta kesusilaan masyarakat karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan terhadap seseorang yang telah memiliki suami atau pasangan sehingga sangatlah tidak pantas bagi Korban APR menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakukan pencabulan dari Terdakwa karena tidak ada keinginan atau persetujuan dari Korban agar Terdakwa melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu walaupun dalam persidangan Korban APR telah memberikan maaf kepada Terdakwa namun Korban APR dalam persidangan menyatakan bahwa mengenai perbuatan Terdakwa diserahkan sepenuhnya pada hukum yang berlaku. sehingga oleh karena itu dengan mempertimbangkan rasa keadilan dari Korban APR serta nilai keadilan yang hidup di masyarakat, maka terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan Panjang warna hitam motif bergaris milik korban;
- 1 (satu) buah celana pendek bola warna biru hitam;

Bahwa dalam persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut milik dari Korban APR maka sudah sepatutnya bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Korban APR , sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna hitam bercampur warna biru dan warna merah milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam putih motif gambar kotak kotak;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma yang mendalam bagi Korban APR ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama, kesusilaan dan hukum;
- Perbuatan Terdakwa disertai dengan adanya kekerasan terhadap Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 290 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AM** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan Panjang warna hitam motif bergaris milik korban;
 - 1 (satu) buah celana pendek bola warna biru hitam;Dikembalikan kepada Korban APR, sedangkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna hitam bercampur warna biru dan warna merah milik Terdakwa;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam putih motif gambar kotak kotak;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, oleh kami, Made Riyaldi, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Nita Fitria, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tidore Kepulauan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Made Riyaldi, S.H., M.Kn

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Siswadi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)